

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penertiban

##### 1. Pengertian Penertiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.<sup>1</sup> Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.<sup>2</sup>

Tindakan hukum menurut H.J Romejin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk tindakan pemerintah :

- a. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum, tindakan hukum yang langsung menimbulkan akibat hukum administrasi negara.<sup>4</sup>
- b. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta yang ada, Menurut C.J.N. Verstedden adalah tindakan atau perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan hukum oleh sebab itu tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 113

<sup>4</sup> Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 68

<sup>5</sup> HR Ridwan, *Loc.cit* hlm 113

## B. Kajian Umum Tentang Becak Wisata

Becak dari kata *be chiaa* atau "kereta kudai" adalah suatu bentuk model transportasi yang beroda tiga yang sangat umum ditemukan di mana saja, di Indonesia dan juga ada di sebagian Asia. Dari kapasitas normal becak adalah untuk dua orang penumpang dan seorang pengemudi becak. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang bisa dibilang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi, dan juga akan menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, dikarenakan becak itu dilarang di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Alasan resminya antara lain kala itu adalah becak menampilkan "eksploitasi manusia atas manusia". Di kawasan Jatiasih dan Cibubur, becak disebut dengan nama *kereta*, di Jonggol, becak disebut dengan nama *kreta panumpang* dan di Depok disebut dengan nama *bicak*.

Becak merupakan alat angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara (kecuali becak bermotor tentunya). Selain itu, becak tidak menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara. Meskipun begitu, kehadiran becak di perkotaan dapat mengganggu lalu lintas karena kecepatannya yang lamban dibandingkan dengan mobil maupun sepeda motor. Selain itu, juga ada yang menganggap bahwa becak tidak nyaman dilihat, mungkin karena bentuknya yang kurang moderen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Becak> diakses hari rabu Tanggal 22 November 2017 Pukul 06.07

## C. Kajian Umum Tentang Kebijakan Publik

### 1. Definisi Kebijakan Publik

#### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatur maupun memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, berikut ini akan dipaparkan bermacam-macam definisi mengenai kebijakan publik. Contoh-contoh definisi kebijakan publik yang kendati cukup akurat dalam menjelaskan hal-hal berkaitan langsung dengan kebijakan publik, akan tetapi cakupannya cukup luas, ialah definisi Eystone yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah *“the relationship of governmental unit to its environment”* (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintah dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang pernah disodorkan oleh Wilson yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *“the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”* (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan juga pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, dan langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Definisi lain yang tidak kalah luasnya dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang menyatakan kebijakan publik ialah *“whatever governments*

*choose to do or not to do*”(pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).<sup>7</sup>

b. Ciri –ciri Kebijakan Publik

- a. **Pertama**, kebijakan publik yang lebih merupakan tindakan yang sengaja untuk dilakukan dan mengarah pada tujuan-tujuan tertentu, daripada hanya sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik yang modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).
- b. **Kedua**, kebijakan pada hakikatnya juga terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/ petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.
- c. **Ketiga**, kebijakan itu adalah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Dan keinginan pemerintah dalam

---

<sup>7</sup> Prof. DR. H.Solichin Abdul Wahab, M.A. , 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 13-14

pembuatan kebijakan publik harus disertai oleh tindakan-tindakan tegas dan konkret untuk mengimplementasikannya.

- d. **Keempat**, kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dari bentuknya yang positif, kebijakan Publik mungkin akan mencakup dari beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dari bentuknya yang negatif meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, dan tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.<sup>8</sup>

## 2. Administrasi Publik

### a. Pengertian administrasi publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *publik administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan.<sup>9</sup> Beberapa pengertian administrasi publik (*publik administration*) dapat dikemukakan pendapat para pakar sebagai berikut :

1. David H. Rossenbloom (1988): Administrasi Publik , yaitu: “*is the use of managerial, legal and political*” merupakan pemanfaatan teori-teori dan dan proses-proses manajemen, politik dan juga hukum untuk memmenuhi mandat pemerintah dibiang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>9</sup> Prof. Dr.Hj. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, 2016, *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*, Intrans Publishing, Malang, hlm 105

pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

2. Nicholas Henry : Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang sangat kompleks antara teori dan praktik yang dengan tujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong suatu kebijakan publik agar lebih responsif lagi terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha mellembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.<sup>10</sup>

### 3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam ilmu politik dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan refleksi dari pelaksanaan negara dalam melayani warga negaranya berdasarkan kontrak sosial pembentukan negara oleh elemen-elemen warga negara. Peran negara dalam pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Sedangkan dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 107

<sup>11</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, hlm 11

## D. Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah

### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian dari konsep peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.<sup>12</sup> Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<sup>13</sup> Yang dimana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusannya di dalam daerah harus berpedoman pada Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat pengertian tentang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>14</sup> Jadi, pada dasarnya definisi Peraturan Daerah menurut Djoko Mulyono Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

### 2. Prinsip Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

<sup>12</sup> Soko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Di Indonesia*, Faza Medis, Jakarta, hlm 80.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (25)

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal angka (7) dan (8)

<sup>15</sup> Mulyono Djoko, 2010, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm 10

Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan mengandung makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia disenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya ketentuan pasal 18 UDD 1945 tersebut semakin meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Seperti halnya pada pasal 18 ayat 5 menjelaskan bahwa dalam peraturan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>16</sup>

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tubal Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk terlaksananya suatu aturan yang ditujukan untuk masyarakat kabupaten Tuban agar dapat tertib dan merasakan ketentraman di dalam lingkungan umum. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.<sup>17</sup>

Maksud dan tujuan dari peraturan daerah ini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang

---

<sup>16</sup> Rusdianto Sesung, SH., MH., Op cit , hlm 46

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 1 angka (17)

dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan di daerah aman, tentram, tertib dan teratur. Penyelenggaraan peraturan daerah ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menanggulangi, dan meminimalisir gangguan yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

#### 4. Tempat umum

Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman, aloon-aloon, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar-trotoar, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong-gorong, jalan dalam jenis apapun termasuk daerah milik jalan, hotel, semua jenis rumah penginapan untuk umum, rumah kost, pasar, terminal angkutan umum, tempat-tempat wisata, gelanggang atau lapangan olahraga, tempat-tempat perbelanjaan untuk umum, tempat-tempat hiburan untuk umum, panti-panti pijat untuk umum, dan tempat-tempat umum lainnya. Tempat umum disini dibahas agar masyarakat tidak salah paham mengenai tempat umum seperti apa yang dimaksud.<sup>19</sup> Tempat Umum sering diartikan tempat yang diperuntukkan bagi mereka (masyarakat) untuk melakukan aktifitas sehari-hari diluar rumah dan salah satunya adalah jalan. Pengertian jalan menurut Peraturan Daerah ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk juga bangunan pelengkap dan

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 3

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 1 angka (5)

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dan dibawah tanah kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>20</sup> Dan jalan umum yang dimaksud dari Peraturan Daerah ini adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.<sup>21</sup>

#### 5. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang dapat memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat dapat untuk melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.<sup>22</sup>

#### 6. Tertib Jalan Umum dan Jalur Hijau

Berkaitan dengan pasal 6 mengenai perlindungan dari masyarakat, bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. Dan dengan menjamin pelaksanaan itu pemerintah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan juga bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, tepi jalan umum dan/ atau daerah milik jalan.<sup>23</sup>

### **E. Kajian Umum Tentang Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara**

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, maka macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 1 angka (6)

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 1 angka (7)

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 1 angka (17)

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal 6

beragam. Pada umumnya macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan juga ditentukan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan bidang Administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi.

#### 1. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang Politiedwang*)

Berdasarkan UU Hukum Administratif Belanda Paksaan Pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan yang semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan apakah bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah ini untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijebevoegheid*) yang memiliki arti bahwa pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak dan bahkan menerapkan sanksi lainnya.

Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini juga dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak seperti, asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan sebagainya. Baik pelanggaran yang bersifat substansial, penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintahan harus memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur*).<sup>24</sup>

#### 2. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

---

<sup>24</sup> HR Ridwan, *Loc.cit* hlm 319

Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau bisa dikatakan penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat di dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. sanksi ini juga termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressive sanctions*) yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat.

Dengan kata lain hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang timbul setelah adanya ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya ketetapan itu sanksi tersebut dilakukan sebagai reaksi terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan suatu sanksi yang situatif. Dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.<sup>25</sup>

### 3. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa sebagai suatu hukuman atau denda yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam suatu perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Dalam hukum administrasi pengenaan uang paksa ini

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 326

dapat dikenakan pada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi “*subsidaire*” dan dianggap sebagai suatu sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya permohonan izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai *dwangsom*. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bestuursdwang* sulit dilakukan.<sup>26</sup>

#### 4. Pengenaan Denda Administratif

Denda administratif (*bestuurslijke boetes*) dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayarannya dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, dan denda administrasi tidak lebih dari sekedar suatu reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama pada denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim. Pengenaan denda administratif tanpa perantaraan hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrer (*sewenang-wenang*). Pemerintah harus tetap

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 331

harus memerhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang langsung (*atributie*) mengenai sanksi punitif ini dapat ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di mana sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Pada umumnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan, denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur di dalam undang-undang dalam arti yang formal.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *ibid* hlm 333